



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (8), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang di Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 166);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.



6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kabupaten Kebumen.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang belum dipakai.
11. Tera Ulang adalah hal menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera/Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah di Tera.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib retribusi untuk melunasi hutang retribusinya termasuk sanksi administratif berupa bunga dan kewajiban lainnya terkait dengan retribusi.



18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Kedaluwarsa adalah gugur karena lewat waktu.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut setelah pelayanan tera/tera ulang selesai dilaksanakan.
- (2) Pemungutan Retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu dapat berupa kuitansi/tanda bukti pembayaran retribusi
- (3) Format SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas yang dikoordinasikan dengan Kepala UPTD Metrologi Legal.
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemungutan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Petugas memungut Retribusi dan menyetorkan hasilnya kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Metrologi Legal Kabupaten Kebumen;
- b. Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Metrologi Legal menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Bendahara Penerimaan Pembantu menyerahkan salinan bukti setor ke Bendahara Penerimaan pada Dinas.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN MENGANGSUR DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan mengangsur dan/atau penundaan pembayaran Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.



- (2) Kewenangan Bupati untuk memberikan persetujuan untuk mengangsur dan/atau penundaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar Retribusi, yang mengalami kesulitan keuangan, atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya dapat mengajukan penundaan pembayaran.
- (2) Pengangsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

Tata cara pengangsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Kepala Dinas; dan
- b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan mengangsur dan/atau penundaan pembayaran harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dalam hal terdapat selisih antara Retribusi yang dibayar dengan Retribusi yang terutang.
- (2) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
 - a. bukti pembayaran Retribusi dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dibuat oleh UPTD Metrologi Legal; dan
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- (3) Kepala Dinas menugaskan petugas untuk melaksanakan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi untuk dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (4) Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan SKRDLB kepada Wajib Retribusi apabila Laporan Hasil Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran Retribusi.
- (5) Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.



BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

Atas permohonan Wajib Retribusi maupun secara jabatan, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan atas ketetapan retribusi dengan ketentuan :

- a. atas permohonan Wajib Retribusi dilakukan dengan penyampaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan atas ketetapan Retribusi baik secara perorangan maupun kolektif;
- b. secara jabatan dilakukan oleh Bupati untuk pengurangan ketetapan Retribusi atau pengurangan secara otomatis terhadap pembentukan basis data Retribusi, tanpa permohonan dari Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan tertentu atas kondisi Wajib Retribusi, objek Retribusi maupun faktor sosial ekonomi.

Pasal 11

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan atas ketetapan Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi :
 - a. dalam hal objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau
 - b. dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi atau pertimbangan sosial ekonomi.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah bergerak dan tanah longsor.
- (3) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain karena adanya kebakaran.
- (4) Dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi atau pertimbangan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang berpenghasilan rendah atau Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Retribusi sebelumnya sehingga kewajiban Retribusinya sulit dipenuhi.

Pasal 12

Besarnya pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan adalah sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari Retribusi terutang.

Pasal 13

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Retribusi yang terutang yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Retribusi ditambah dengan denda administrasi.



Pasal 14

- (1) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan diberikan atas permohonan Wajib Retribusi yang diajukan secara perorangan atau kolektif, untuk Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) tahun SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Dinas dengan surat pengantar dari Kepala UPTD Metrologi Legal;
 - d. dilampiri fotokopi SKRD, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan yang dimohonkan pengurangan keringanan dan pembebasan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, terjadinya bencana alam atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Retribusi melalui kepala UPTD Metrologi Legal atau pihak yang terkait dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya bisa dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - g. tidak memiliki tunggakan retribusi tahun retribusi sebelumnya atas objek retribusi yang dimohonkan pengurangan, keringanan maupun pembebasan kecuali dalam hal objek retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - h. tidak diajukan keberatan atau retribusi yang dimohonkan pengurangan; dan
 - i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan Wajib Retribusi surat permohonan harus dilampiri surat kuasa.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang ditujukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk tahun retribusi yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan surat pengantar dari :
 - 1) Pengurus organisasi atau pengurus organisasi terkait lainnya; dan
 - 2) Kepala UPTD Metrologi Legal setempat.
 - d. dilampiri fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dimohonkan pengurangan, keringanan dan pembebasan;



- e. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, bencana alam, atau terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Retribusi melalui Kepala UPTD Metrologi Legal atau pihak yang terkait dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tertentu tidak, dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
- f. pengajuan kekurangan, keringanan, pembebasan retribusi hanya bisa dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. Wajib Retribusi atau kuasanya dalam hal pengajuan pengurangan secara perorangan; dan
 - b. Kepala UPTD Metrologi Legal setempat atau pengurus organisasi dalam hal pengajuan pengurangan secara kolektif.

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Bupati melalui Kepala Dinas harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Format Surat Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Pemberian pengurangan ketetapan Retribusi secara jabatan atau pengurangan secara otomatis terhadap pembentukan basis data retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Bupati dapat menghapus piutang Retribusi yang kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan piutang Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (3) Kedaluwarsa penagihan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (6) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Terhadap Retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dinas wajib membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang Retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Kronologi yang membuat pelaksanaan pemungutan piutang Retribusi;
 - b. Daftar umum piutang Retribusi;
 - c. Surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; dan
 - d. Keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (3) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dinas dibahas bersama Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam format Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai usulan Kepala Dinas kepada Bupati untuk penghapusan piutang Retribusi.
- (5) Berdasarkan usulan Kepala Dinas, Bupati dapat menerbitkan keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi yang dimaksud.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIEF SUGIYANTO

Diundangkan di
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev

Pembina

NIP 198004172006042015



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

A. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN		(SKRD)			NO. URUT
		Bulan : Tahun :			
Nama :					
Alamat :					
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) :					
Tanggal jatuh tempo :					

No. Kode Rekening	Jenis Retribusi	Uraian Retribusi			Jumlah
		Jenis UTTP	Kapasitas	Jumlah unit	Jumlah (Rp)
	Jumlah ketetapan pokok retribusi				
	Jumlah Sanksi				
	Jumlah keseluruhan				
Dengan huruf	:				
PERHATIAN	:				
1. Harap penyeteran dilakukan pada petugas / bendahara penerimaan pembantu di kantor Metrologi Legal					
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah SKRD diterima atau tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi					
	Kebumen,				
	An. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL NIP.				
..... Potong disini.....					
	NO. URUT				
Tanda Terima					
Nama	:				
Alamat	:				
NPWRD	:				
	Kebumen,..... Yang Menerima, 				



B. DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

	KWITANSI TERA NO.	
	Telah terima dari	:
	Uang sebanyak	:
	Untuk	: Biaya tera / tera ulang alat ukur,
	pembayaran	takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan tera /tera ulang dengan rincian sebagai berikut : kapasitas Jumlah..... Kebumen, UPTD Metrologi Legal Kabupaten Kebumen Bendahara Penerima / Penyetor
Rp. NIP.		

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR
11 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl.HM. Sarbini No.89 ☎ (0287) 384434

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : /

TENTANG
PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN
RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG
TAHUN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. KEBUMEN

Menimbang : a.
b.
Mengingat : 1.
2.
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan pengurangan / keringanan / Pembebasan Pembayaran Retribusi
Tera, Tera Ulang Tahun Dengan rincian sebagai berikut :

a	Subyek Retribusi		
	- No. SKRD	:	
	- Retribusi terhutang	:	
	- Alamat	:	
b	Besarnya pengurangan / keringanan / pembebasan*)	:	% per bulan
c	Selama		 bulan

KEDUA : Besarnya Retribusi yang harus dibayarkan atas penetapan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a	Retribusi terutang menurut SKRD	=	
b	Besarnya pengurangan / keringanan / pembebasan *) (.....% x)	=	
c	Jumlah Retribusi terutang setelah pengurangan / keringanan / pembebasan *)	=	
	Terbilang =		

KETIGA : Keputusan ini mulai mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
pada tanggal :
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

.....
NIP.....

*coret yang tidak perlu

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO